



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eduard F. Ayakending;
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur /Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aspol Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDUARD F. AYAKEDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **EDUARD F. AYAKEDING** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Potikelek Gang Suci Wamena tepatnya di kontrakan saksi SUMIATI dan terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wit, saksi SUMIATI melarang terdakwa EDUARD F. AYAKEDING untuk pergi miras (minum minuman keras) tetapi tidak di pedulikan oleh terdakwa EDUARD F. AYAKEDING dan tetap pergi untuk miras, selang beberapa menit saksi SUMIATI menghubungi terdakwa EDUARD F. AYAKEDING melalui Watsapp untuk menghentikan kegiatan terdakwa tetapi terdakwa EDUARD F. AYAKEDING tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan saksi SUMIATI tidak lama kemudian saksi SUMIATI mendatangi tempat terdakwa EDUARD F. AYAKEDING minum minuman keras dan menyuruh terdakwa EDUARD F. AYAKEDING untuk pulang lalu terdakwa EDUARD F. AYAKEDING ikut bersama saksi SUMIATI untuk pulang kerumah kemudian sekira pukul 01.00 wit saksi mendengar terdakwa EDUARD F. AYAKEDING mendorong motornya keluar rumah dan pergi melanjutkan kegiatannya mengkonsumsi minuman keras kemudian pada pagi harinya tanggal 16 juni 2020 sekira pukul 07.00 wit datang kerumah dalam keadaan mabuk dan langsung terdakwa tidur diruang tamu setelah terdakwa tidur saksi SUMIATI lalu berkemas untuk keluar dari rumah dan membangunkan terdakwa EDUARD F. AYAKEDING untuk pamit tidak lama kemudian terdakwa EDUARD F. AYAKEDING masuk kedalam kamar dan menganiaya saudara SUMIATI menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengayunkan kebagian pipi kiri saksi SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga memukul telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu berselang beberapa hari yaitu tanggal 19 Juni 2020 saksi SUMIATI mendatangi polres jayawijaya membuat laporan polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EDUARD F. AYAKEDING, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. ASTERIA PRATIWI yang dikeluarkan RSUD WAMENA dengan nomor : 353/042/ VR/RSUD WMX/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan kesimpulan saksi SUMIATI terdapat nyeri pada pipi kiri koma rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul titik. luka memar pada lengan bawah kiri (kurang lebih tiga senti meter dari pergelangan tangan kiri) diakibatkan kekerasan tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Sumiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Potikelek Gang Suci Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT pada saat itu Terdakwa yang sebelumnya tinggal bersama-sama satu kontrakan dengan saya tanpa ada ikatan yang sah baik menurut agama ataupun pemerintah dimana pada saat itu Terdakwa yang merupakan anggota Polisi pada Polres Jayawijaya pada saat itu melaksanakan piket selama 1x24 jam kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa pulang kerumah dan mengatakan kepada saya dengan kata “dek saya mau pergi minum (mengonsumsi minum-minuman keras, dengan teman saya sudah undang mereka, saya malu kalau saya tidak keluar” kemudian saya menjawab tidak usah minum mendingan kamu urus supaya bagaimana caranya supaya kita cepat nikah karena tidak mungkin tinggal sama-sama terus tanpa ada hubungan yang sah” akan tetapi Terdakwa bersih keras untuk pergi mengonsumsi minum-minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi mengonsumsi minum-minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapati Terdakwa di rumah temannya dan pada saat itu saya langsung mengatakan kepada Terdakwa “mau pulang atau tidak, kamu Polisi harusnya jadi contoh jadi panutan masyarakat bukan kasih lihat ko punya kelakuan” setelah mendengar perkataan Saksi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi mengatakan untuk mengakhiri hubungan dan hidup masing-masing “kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata” “silahkan kamu pergi” setelah itu Terdakwa masuk ke kama, kemudian saya menelpon tukang ojek, dan pada saat saya tukang ojek Terdakwa keluar dari kamar spontanitas langsung memukul saya yang pada saat itu duduk di atas kasur di ruang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu hingga pada saat itu saya langsung terjatuh setelah itu Terdakwa langsung menarik saya keluar dari rumah dengan berkata “ko keluar” kemudian Saksi menjawab “sabar Saksi tetap akan keluar dan saya akan lapor perbuatanmu ke kantormu kali ini Saksi tidak akan maafkan ko saksi akan laporkan kamu sudah terlalu sering kamu bikin saksi begini mungkin lalu-lalu Saksi selalu maafkan ko tapi kali ini Saksi tidak akan maafkan ko”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi, Terdakwa langsung menarik Saksi masuk ke dalam ruang tamu dan langsung membanting pintu depan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi hingga jatuh ke kasur kemudian Terdakwa memukul Saksi dan mengenai telinga Saksi sebelah kiri setelah itu Terdakwa menginjak leher Saksi dengan menggunakan kakinya setelah itu Saksi berteriak dan berkata “ ko bunuh saja Saksi tidak ada gunanya juga Saksi hidup ko tidak mau melepaskan Saksi tapi ko malah pukul Saksi terus begini”;

- Bahwa Setelah mendengar perkataan Saksi Terdakwa jawab “Saya pukul kamu karena saya tidak mau melepaskan kamu karena saya tidak mau kalau ko pergi” kemudian Saksi menjawab “ bukan begini caranya kalau ko cinta dengan saya minum terus tidak mau bertanggung jawab dengan hubungan kita, masak kita mau begini terus tanpa ada hubungan yang resmi” tidak lama kemudian saudari Satriani meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengajak saya ke pasar dan pada saat itu Terdakwa mengizinkan Saksi untuk pergi ke pasar dan pada saat diperjalanan saudari Satriani bertanya kepada Saksi “kakak Haji kenapa menangis, kenapa kakak Haji pipi bengkak sekali” kemudian saya menjawab “Edo ada pukul saya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara dikepal tangan sebelah kanan dan mengayunkan ke bagian pipi sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali hingga saya terjatuh;

- Bahwa Saksi sempat ke rumah sakit dan telah ada visumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak memukul Saksi dan tidak menginjak leher Saksi;

2. Saksi Satriani keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT di Gang Suci Wamena;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudara Hj. SUMIATI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saksi pada saat itu sedang pergi ke pasar dan sebelum sampai ke pasar saksi pergi ke Gang Suci Wamena untuk membayar sandal ke saudara Hj. SUMIATI dan setelah sampai di rumah saudara Hj. SUMIATI saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi bertanya di mana KK HAJI, kemudian Terdakwa menjawab dia dibelakang tidak lama kemudian Hj. Sumiati keluar dan saya meminta ijin ke Terdakwa mau ke pasar bersama Hj. SUMIATI, setelah itu saksi bersama Hj. SUMIATI berjalan ke pasar dan sampai di pasar Hj. SUMIATI bercerita kalau Hj. SUMIATI baru saja berkelahi dengan Terdakwa dan pada saat itu Hj. SUMIATI menunjukan kepada saksi tangan Hj. SUMIATI dan pada saat itu saksi melihat tanda merah seperti dicubit kemudian saksi pergi meninggalkan Hj. SUMIATI dan saya pergi membeli ikan dan setelah saksi selesai membeli ikan saksi langsung pergi ke motor saksi kemudian Hj. SUMIATI mengatakan kalau Hj. SUMIATI akan membuat laporan ke Polres setelah itu Hj. SUMIATI ikut saksi dan setelah sampai di depan penjaan saksi langsung pulang ke rumah saksi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi ke Kantor Polisi dan diperiksa;
- Bahwa saksi jelaskan saksi hanya mendengar dari Hj. SUMIATI kalau pada saat itu Terdakwa telah memukul Hj. SUMIATI dan untuk caranya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa menganiaya Hj. SUMIATI saat itu menggunakan tangan;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu saksi ditunjukan oleh Hj. SUMIATI kalau Terdakwa melakukan pemukulan dibagian tangan Hj. SUMIATI dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan di bagian pipi dan leher Hj. SUMIATI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu saksi tidak melihat darah di tubuh Hj. SUMIATI dan saksi hanya melihat bekas merah ditangan sebelah kiri Hj. SUMIATI;
- Bahwa saksi jelaskan akibat yang dialami Hj. SUMIATI pada saat Hj. SUMIATI masih bisa beraktifitas seperti biasanya karena saksi bersama Hj. SUMIATI masih pergi berbelanja di pasar putikelek Wamena setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa bertengkar dengan Hj. SUMIATI sehingga Hj. SUMIATI pergi ke Makassar dan saksi tidak mengetahui kenapa Hj. SUMIATI kembali ke Wamena;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hj. SUMIATI;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Hj. SUMIATI;
- Bahwa saksi jelaskan selama ini saksi hanya mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Hj. SUMIATI sebatas pacaran dan selama ini Terdakwa dan Hj. SUMIATI telah tinggal 1 (satu) rumah di Jalan Gang Suci Wamena;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak memukul Saksi dan tidak menginjak leher Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT di Gang Suci Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Korbannya adalah saudari SUMIATI dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saya sedang lepas piket, pada saat itu saudari SUMIATI sedang membeli beras dari masyarakat, kemudian saudari SUMIATI menelpon Terdakwa untuk mengabbil beras tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil di kantor dan mengambil beras tersebut dan membawa beras tersebut ke Gang Suci Wamena, setelah itu Terdakwa pergi istirahat di rumah teman, namun saudari SUMIATI mengejar Terdakwa dan mendorong salah satu rumah di Gang Suci Wamena karena saudari SUMIATI menganggap Terdakwa berada di rumah tersebut, kemudian pemilik rumah tersebut keluar dan mengatakan kalau Terdakwa tidak ada, kemudian saudari SUMIATI kebelakang rumah tersebut dan menemukan Terdakwa tempat istirahat Terdakwa, kemudian saudari SUMIATI mengayunkan sebuah pipa besi kearah Terdakwa dan mengancam Terdakwa untuk Terdakwa harus pulang bersama saudari SUMIATI karena mau bunuh diri, setelah itu Terdakwa ikut pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan karena pada saat itu Terdakwa mendorong saudari SUMIATI agar jangan dulu pergi sebelum meminta maaf kepada pemilik rumah yang di gedor pada saat itu dan pada saat Terdakwa mendorong tangan Terdakwa mengenai Bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saudari SUMIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong saudari SUMIATI menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendorong saudari SUMIATI menggunakan tangan mengenai wajah sebelah kiri saudari SUMIATI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendorong saudari SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor 353/ 042/ VR/RSUD WMX/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTERIA PRATIWI dokter pada RSUD Wamena, dengan kesimpulan saksi SUMIATI terdapat nyeri pada pipi kiri koma rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul titik.luka memar pada lengan bawah kiri (kurang lebih tiga senti meter dari pergelangan tangan kiri) diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat berupa *Visum et Repertum* yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi H. SUMIATI melarang Terdakwa untuk pergi minum minuman keras, tetapi tidak dipedulikan oleh Terdakwa dan tetap pergi untuk minum minuman keras, selang beberapa menit Saksi H. SUMIATI menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, tetapi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipedulikan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi H. SUMIATI mendatangi tempat Terdakwa minum minuman keras dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa ikut bersama Saksi H. SUMIATI untuk pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIT saksi mendengar Terdakwa mendorong motornya keluar rumah dan pergi melanjutkan kegiatannya mengkonsumsi minuman keras, setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung tidur di ruang tamu, melihat hal tersebut Saksi H. SUMIATI berkemas untuk keluar dari rumah dan membangunkan Terdakwa untuk pamit, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menganiaya Saksi H. SUMIATI menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengayunkan ke bagian pipi kiri Saksi H. SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tanggal 19 Juni 2020 Saksi H. SUMIATI mendatangi Polres Jayawijaya membuat laporan polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi korban sebagaimana *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor 353/ 042/ VR/RSUD WMX/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTERIA PRATIWI dokter pada RSUD Wamena, dengan kesimpulan saksi SUMIATI terdapat nyeri pada pipi kiri koma rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul titik luka memar pada lengan bawah kiri (kurang lebih tiga senti meter dari pergelangan tangan kiri) diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu EDUARD F. AYAKENDING adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi H. SUMIATI melarang Terdakwa untuk pergi minum minuman keras, tetapi tidak dipedulikan oleh Terdakwa dan tetap pergi untuk minum minuman keras, selang beberapa menit Saksi H. SUMIATI menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, tetapi dipedulikan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi H. SUMIATI mendatangi tempat Terdakwa minum minuman keras dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa ikut bersama Saksi H. SUMIATI untuk pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIT saksi mendengar Terdakwa mendorong motornya keluar rumah dan pergi melanjutkan kegiatannya mengkonsumsi minuman keras, setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung tidur di ruang tamu, melihat hal tersebut Saksi H. SUMIATI berkemas untuk keluar dari rumah dan membangunkan Terdakwa untuk pamit, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan menganiaya Saksi H. SUMIATI menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengayunkan bagian pipi kiri Saksi H. SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tanggal 19 Juni 2020 Saksi H. SUMIATI mendatangi Polres Jayawijaya membuat laporan polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. SUMIATI mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri, rahang bawah kiri, dan luka memar pada lengan bawah kiri, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sendiri yang dilakukan secara sadar, sehingga mengakibatkan sakit pada telinga sampai saat ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, “Penganiayaan” diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta bukti surat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. SUMIATI dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengayunkan kebagian pipi kiri Saksi H. SUMIATI sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban EKO MURDIANTO mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri, rahang bawah kiri, dan lengan bawah kiri, sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor 353/ 042/ VR/RSUD WMX/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTERIA PRATIWI dokter pada RSUD Wamena, dengan kesimpulan saksi SUMIATI terdapat nyeri pada pipi kiri koma rahang bawah kiri akibat kekerasan tumpul titik.luka memar pada lengan bawah kiri (kurang lebih tiga senti meter dari pergelangan tangan kiri) diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu Saksi H. SUMIATI, dengan demikian terhadap unsur terakhir yaitu “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. SUMIATI mengalami luka secara fisik dan psikis sampai saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eduard F. Ayakending tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eduard F. Ayakending oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Feisal

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Junaedi Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margaret Rumbiak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)